

BAB III

AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENERUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MATRA THAILAND NOMOR 1448 TENTANG PERKAWINAN

A. AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-NDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Poligami sebagai bagian dari sistem perkawinan Islam telah diterima dalam Hukum perkawinan nasional dan praktek pelaksanaannya diatur dengan prosedur tertentu, yakni dengan ketentuan bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami unruk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (2). Pernyataan ini berirti bahwa istri tidak menyetujui poligami,kerena secara fisik masih mampu melayani suami secara

baik, maka pengadilan dapat menolak izin poligami yang diajukan suami.

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, namun realitanya tidak menutup kemungkinan masih ada bahkan banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti: poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa memintak persetujuan istri serta poligami dilakukan tanpa izin pengadilan. Praktek poligami yang tidak sesuai dengan konsep aturan-aturan dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum.

Poligami sebagai hubungan hukum, secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap pasangan berupa hak

dan kewajiban antara suami dan istri-istri, terhadap anak, harta kekayaan sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomis keluarga, karena jika semula suami hanya bertanggung jawab pada satu keluarga saja maka setelah ia poligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permasalahan yang dapat timbul dalam keluarga akibat poligami, yaitu konflik terkait kesenjangan hak dan kewajiban, konflik harta kekayaan antara istri-istri dan anak-anaknya masing-masing.

Setelah suami sudah mendapat izin dari pihak atas atau pengadilan untuk berpolgami, undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum suami-istri dalam hidup rumah tangga yang berpoligami, maka penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban suami-istri dan juga anak-anak sama, maka dalam ini penulis akan menguraikan beberapa akibat hukum dari pernikahan apakah monogami ataupun poligami.

1. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Hak dan kewajiban suami istri adalah diatur dalam pasal 30,31,32,33,34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 30

Suami –istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.¹

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.²

Pasal 32

- 1) Suami-istri harus mempunyai tempat tinggal kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat(1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.³

Pasal 33

¹ Pasal 30, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 31, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 32, Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Suami- istri wajib saling-saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁴

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-undang perkawinan, pada pasal 31 sangat jelas bahwa kedudukan suami-istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip calon suami istri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Karena tujuan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan

⁴ Pasal 33, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 34, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

2. KEDUDUKAN ANAK

Kedudukan anak adalah diatur dalam pasal 42,43,44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.⁷

Berdasarkan pasal 43 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁶ Pasal 42, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 43, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Apabila si ibu ingin suaminya mempunyai hubungan hukum perdata dengan anak yang berstatus anak luar kawin tersebut, ada 2 jalan yang bisa ditempuh:

- a. **Pengakuan anak**, yaitu pengakuan secara hukum dari seorang bapa terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan catatan, pengakuan anak ini hanya berlaku jika anda dan istri telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

b. Pengesahan anak, yaitu pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. Dalam pengesahan anak kedua orang tua anak tersebut haruslah melakukan perkawinan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara.⁸

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁹

3. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Harta benda dalam perkawinan adalah diatur dalam pasal 35, 36, 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

⁹ Pasal 44, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁰

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertanda atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.¹¹

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.¹²

Harta bersama suami- istri dalam pasal 35 ayat(1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti di atas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tanggung waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami istri(cerai mati) maupun putus karena perceraian(cerai

¹⁰ Pasal 35, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 36, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Pasal 37, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hidup) menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun istri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama. Masalah tentang hukum harta kekayaan perkawinan mana yang berlaku muncul, pada saat diundangkannya UUP sehubungan dengan ketentuan BAB VII tentang harta benda perkawinan pasal 35-37 UUP. Dalam UUP ditentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain(135 UUP). Selaian hal tersebut diatas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Akibat Hukum menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hak-hak dan kewajiban suami dan istri-istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami.

B. AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT MATRA THAILAND NOMOR 1448 TENTANG PERKAWINAN

Poligami di Thailand pada dasarnya juga tidak ditegaskan namun tidak dibolehkan, dalam Matra 1452 disebutkan bahwa “ Seorang pria dilarang menikah lebih dari satu orang, jika pria berpoligami maka perkawinan itu disahkan dan dibolehkan tetapi tidak sempurna menurut Undang-Undang”¹³. Sebab perkawinan yang kedua tidak boleh didaftar di pengadilan. Thailand mempunyai warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Warga yang beragama Islam terdapat banyak laki-laki yang berpoligami karena mereka menurut syariat Islam yang dibolehkan beristri lebih dari satu orang tetapi terbatas hanya empat orang istri,

¹³ Matra nomor 1452, Undang-undang perkawinan Thailand.

sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat (3), dan Thailand juga banyak laki-laki yang berpoligami, baik dengan persetujuan oleh istri pertama atau tidak, karena jika laki-laki itu menikah tanpa diketahui istri pertama dan tidak diminta izin, itu tidak dianggap salah karena laki-laki berhak menikah tanpa izin dan istri pertama juga tidak berhak untuk menggugat di pengadilan karena Undang-Undang membolehkan tetapi tidak sempurna menurut Undang-Undang. Majelis Agama Islam di Thailand juga ada pada setiap provinsi, jika pihak laki-laki yang ingin berpoligami, mereka juga harus ke Majelis Agama Islam untuk mengajukan perkawinan tersebut.¹⁴

Sejak mulai menggunakan Hukum komersial yang ke 5, Undang-undang keluarga menentukan bahwa perkawinan antara lelaki dan perempuan itu hanya berlaku satu kali saja, oleh kerana perkawinnan mengikut undang-undang sudah menentukan bagi lelaki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan supaya mendaftarkan perkawinan di pengadilan,

¹⁴ [http://repository.ac.id\(poligami di thailand\)](http://repository.ac.id(poligami%20di%20thailand))

sesuai dengan Matra 1457.¹⁵ untuk alasan ini, salah satu syarat perkawinan ditentukan bahwa Undang-undang melarangkan seorang lelaki berpoligami setelah sudah mempunyai istri, sebagaimana yang diatur dalam Matra 1452 yang berbunyi “ Laki-laki atau perempuan tidak akan boleh melakukan perkawinan setelah mereka sudah memiliki pasangan”¹⁶ ini adalah satu pengamatan antara seorang lelaki dan perempuan membina hidup baru tanpa daftar di pengadilan atau memiliki upacara perkawinan tetapi tidak mendaftarkan. Perkawinan itu dianggap tidak sempurna mengikut undang-undang, jika ada perkawinan setelah terdaftar secara Hukum, kasus-kasus seperti ini tidak melanggar Matra 1452, tetapi antara seorang lelaki dan perempuan itu menurut Hukumnya dianggap sebagai suami istri yang biasa, mereka tidak memiliki perkawinan secara daftar dan perkawinan dianggap sah tetapi tidak sempurna mengikut undang-undang. Jika lelaki itu mereka mendaftarkan perkawinan di pengadilan sedangkan mereka sudah memiliki

¹⁵ www.lawament.go.th

¹⁶ Matra 1452, Undang-undang perkawinan di Thailand

istri maka perkawinan yang didaftar itu tidak sah dan dibatalkan, sebagai disebut dalam Matra 1452 karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁷

Putusan Mahkamah Agung ke 1913 tahun 2505 menyatakan bahwa “seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan masih hidup bersama istrinya, jika mereka berpoligami atau setuju dengan wanita lain, istilah berikut akan berlaku tantangan dengan moral orang-orang yang baik, sesuai dengan kode sipil dan komersial Matra 113”.¹⁸

Meskipun perempuan itu tidak mengetahui keberlakuan tersebut, itu ada hubungan Hukum yang dianggap bertanggung jawab kepada lelaki itu. Jika wanita itu meminta uang pembelanjaan untuk hidup sebagai suami istri dan lelaki itu harus memenuhi permintaan tersebut sebagaimana yang telah disepakatinya, maka uang tersebut adalah tindakan untuk melunasi hutang dengan

¹⁷ www.kodmaithai.com

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung ke 1913 tahun 2505

tujuannya dan seperti melanggar moral orang-orang baik sesuai dengan kode sipil dan komersial Matra 411, pihak lelaki tidak berhak memanggil dan meminta uang itu kembali sesudah mereka diberi oleh perempuan tersebut. Thailand juga bukan hanya dibolehkan berpoligami namun ada beberapa akibat hukumnya.

Akibat Hukum poligami menurut Matra 1448 Thailand, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami karena istri yang di poligami mereka menikah secara tidak daftar di pengadilan. Maka dalam ini penulis akan menguraikan beberapa akibat hukum dari pernikahan poligami sebagaimana disebut dalam marta 1452 dijelaskan bahwa:

- a) Wanita itu tidak ada hak apa-apa atas harta suaminya tetapi wanita itu bisa mintak haknya jika ada barang-barang punya dia.
- b) Suami juga tidak ada hak atas harta-harta istrinya.
- c) Harta bersama tidak akan berlaku, kecuali harta-harta yang mereka bekerja bersama semasa mereka menikah. Maka harta masa kerja bersama itulah mereka

harus bahagi menjadi dua.karena mereka berkawin dengan secara tidak daftar mengikut Undang-undang.¹⁹

1. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Dalam Matra 1448 menyatakan bahwa suami-istri mempunyai hak-hak dan kewajibannya masing-masing yaitu suami mempunyai hak mereka dan istri mempunyai hak mereka. Karena menurut matra thailand jika berpoligami atau menikah dengan istri kedua tanpa mendaftar di pengadilan mereka tidak berhak atas apa-apa.

2. KEDUDUKAN ANAK

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sempurna menurut Undang-undang atau secara tidak daftar di pengadilan, jika berlaku perceraian maka anak itu hanya menjadi hak atas istrinya sahaja dan harta juga hanya bisa diambil dari harta ibunya sahaja kecuali ayahnya sudah dibinkan dia atau dibintikan dia sebaga anaknya. Maka pada waktu itulah anaknya bisa tuntutan harta pada ayahnya.

¹⁹ Matra 1452, Undang-undang Perkawinan di Thailand.

3. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Harta kekayaan dibagi menjadi dua yaitu: harta bersama dan harta bawaan.

a. Harta Bersama

Dalam Matra 1448 menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang hanya berlaku dalam waktu perkawinan. Yaitu harta yang mereka sama-sama mencari atau berkerja sama-sama jika dibagi maka membahagi menjadi dua dan harus seimbang.

b. Harta bawaan

Sebagaimana diatur dalam Matra 1448 yang menyatakan bahwa harta bawaan adalah harta yang dibawa dari masing-masing suami dan istri atau harta yang diperoleh dari masing-masing suami dan istri, jika berlaku perceraian maka masing-masing suami-istri boleh menuntut hak-hak mereka masing-masing.

Akibat hukum poligami menurut Matra 1448 Thailand, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang

berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami.

C. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1978 DAN MATRA THAILAND NOMOR 1448

a. PERSAMAAN

Persamaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu kedudukan anak, sebagaimana menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang dilahir tanpa izin maka anak tersebut hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

b. PERBEDAAN

Perbedaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu hak-hak dan kewajibannya, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 hak-hak dan kewajiban suami-istri

yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami, sedangkan menurut Matra Thailand nomor 1448, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami, karena dalam Matra Thailand suami-istri yang berpoligami mereka mempunyai hak-hak dan kewajibannya masing-masing.